



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam memproses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. menginput data surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima terkait penyampaian nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu;
- b. melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterpenuhan syarat calon pengganti Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
- c. melakukan *generate* Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu dan Surat Jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
- d. menginput data dan dokumen pendukung terkait Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
- e. mengelola data hasil Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

f. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIMPAW kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan
Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

Ttd

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaran Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN
ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suaeb	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Yety Safriati	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
6.	Irham	Sekretaris KPU Kota Bima	Penanggung Jawab
7.	Sri Wahyuni	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua
8.	Fadlin	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
9.	Eli Idawati	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota merangkap Operator Simpaw
10.	Risky Wulan Ramadhani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota merangkap Operator Simpaw
11.	Yuyun Haryadin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota merangkap Operator Simpaw

12	Nurjaya	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota merangkap Operator Simpaw
----	---------	---	--------------------------------------

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

Ttd

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI